

ABSTRAK

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Tujuan dari pengangkatan anak antarlain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak pun. Penulis melihat terdapat juga permasalahan pokok mengenai pelaksanaan pengangkatan anak. Permasalahan itu terdiri dari bagaimana pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak dengan menyederhanakan persyaratan pengangkatan anak dan bagaimana kendala-kendala dalam proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta dasar Pertimbangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Dalam menjawab permasalahan ini, penulis melakukan penelitian yuridis normatif untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dilakukan dengan memakai alat pengumpul data yakni berupa wawancara. Data-data yang diperoleh dianalisis melalui metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap orang tua kandung anak yang akan di adopsi dan pemeriksaan terhadap calon orang tua angkat, serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak

ABSTRACT

Adoption of a child is a legal act, which diverts a child from the environment of parental authority, legal guardian, or other person who is responsible for the care, education, and rearing of the child into the family environment of the adoptive parents. The purpose of adoption, among others, is to continue offspring, when in a marriage there is no offspring. This is a justifiable motivation and a positive and humane way out and alternative to the instinct of having a child in the arms of the family, after many years without having a child. The author sees that there are also main problems regarding the implementation of child adoption. The problem consists of how the judge's consideration to grant the application for adoption by simplifying the requirements for adoption and how the obstacles in the adoption process at the Religious Court of Kediri Regency and the basis for consideration of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Child Raising. In answering this problem, the author conducted a normative juridical research to obtain primary data and secondary data was carried out using a data collection tool in the form of interviews. The data obtained were analyzed through qualitative analysis methods. The data collection techniques used are interview techniques and library studies. By examining the biological parents of the child to be adopted and examining prospective adoptive parents, as well as examining witnesses.

Keywords: Child Adoption

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Konseptual.....	10
1.6 Metode Penelitian	23
1.6.1 Jenis Penelitian	23
1.6.2 Pendekatan Penelitian	23
1.6.3 Bahan Hukum	25
1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum	29
1.7 Sistematika Pembahasan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia.....	33
2.2 Teori Tujuan Hukum	39
2.2.1 Tujuan Hukum Umum	39
2.2.2 Tujuan Hukum Islam	41
2.3 Hukum Positif	47
2.3.1 Tujuan pengangkatan Anak	48
2.3.2 Pihak- pihak dalam Pengangkatan Anak	48
2.3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengangkatan Anak	49
2.3.4 Hak- hak dan Kewajiban Orang Tua.....	50
2.3.5 Kewajiban orang Tua	51
2.4 Perlindungan Hukum	54
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri....	71
3.2 Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri..	86
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	133
4.2 Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136